

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu dari sekian banyak aspek kehidupan yang diajarkan islam. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain, fitur muamalah ini digunakan untuk mengontrol bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Perniagaan, transaksi keuangan, perdagangan dan jual beli adalah contoh kegiatan muamalah. Kerjasama manusia dalam muamalah adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam kehidupan.

Kerjasama pada dasarnya juga untuk unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam ajaran islam, selama tolong menolong yang dilakukan dalam kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Sebagaimana islam telah menekankan adanya kerjasama dan tolong menolong yang ditegaskan Allah SWT sesuai dengan QS.Al- Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Kementrian Agama RI, 2014, hlm. 106)

Salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, serta bisa juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip wadiah dan mudharabah, dan menyalurkan dananya dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam dan istishna. Dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan merupakan kegiatan BMT dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan anggota yang memerlukan dan layak menerima pembiayaan tersebut. (Matnin & Kunaifi, 2020. hlm. 57-58)

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, serta sebagai penunjang pendanaan untuk memajukan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. BMT juga mampu membantu perekonomian rakyat dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dan juga menyediakan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk mencari keuntungan namun tidak meninggalkan jiwa sosial didalamnya. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya

perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya. (Dewi, 2017, hlm. 96-97)

Dari beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, salah satu produknya yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Konsep pembiayaan murabahah berasal dari surah Al-Baqarah: 275 bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba dalam bentuk berbagai transaksi dan sesuai hadits nabi juga menjelaskan tentang transaksi yang memperoleh keberkahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu dari Suhaib Ar-Rumi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda :“ *Ada tiga hal yang di dalamnya mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah No. 2289). (Yazid, 1995, hlm. 687)

Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Jadi dalam transaksi jual beli penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan tetapi tidak termasuk barang yang haram. Begitu juga dengan harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebut dengan jelas. Selama akad murabahah belum berakhir maka jual beli tidak boleh berubah. Apabila mengalami perubahan maka akad tersebut menjadi

batal. Adapun mengenai pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disepakati bersama, bisa secara langsung ataupun secara angsuran.(Arifin, 2009, hlm.27-28)

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang banyak digemari masyarakat maka dari itu pembiayaan murabahah ini banyak digunakan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan non bank karena prakteknya yang lebih mudah daripada pembiayaan lainnya, namun dibalik itu semua dengan meningkatnya pembiayaan murabahah ini juga akan mendatangkan risiko yang besar pula, tentunya dengan adanya risiko tersebut perlu ditekankan dengan langkah-langkah yang benar agar risiko ini dapat dikendalikan karena akan berpengaruh terhadap pendapatan lembaga itu sendiri. (Fikruddin et al., 2015, hlm. 262)

Beberapa resiko yang dihadapi lembaga keuangan yaitu naik turunnya harga barang, barang jaminan dijual sebelum masa angsuran berakhir, resiko pembiayaan murabahah dimana anggota sengaja tidak membayar angsuran baik pokok maupun margin pembiayaan. Adanya musibah menjadi salah satu resiko yang dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terlambat bahkan macet, seperti ketika anggota yang melakukan pembiayaan meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk melunasi sisa pembiayaan. Hal ini akan menyebabkan pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu melunasi pembiayaan.

BMT Khairul Amin merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan, kemudian

menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dengan adanya BMT Khairul Amin diharapkan dapat membantu masyarakat terutama dalam usaha kecil mikro (UKM) yang ingin meminjam dana baik untuk menambah modal atau untuk membuka usaha yang baru, BMT Khairul Amin ini juga merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mampu bertahan di tengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Dan dalam penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia BMT Khairul Amin langsung menyerahkan untuk dilanjutkan oleh ahli waris karena di BMT Khairul Amin tidak ada jaminan asuransi seperti di Bank Syariah pada umumnya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam, bagaimana proses penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin serta kendala yang dihadapi BMT Khairul Amin saat penanganan penyelesaian pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah bagi Anggota yang Meninggal Dunia di BMT Khairul Amin.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi penelitian berikutnya untuk menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam studi yang berhubungan dengan analisis penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin

2. Manfaat Praktisi

Dapat bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, untuk membuka wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai bagaimana *step by step* lembaga keuangan non-bank dalam hal ini BMT dalam menangani masalah yang anggotanya meninggal dunia namun masih memiliki tanggungan kewajiban pembayaran angsuran yang belum diselesaikan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian, dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

1. Analisis Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis merupakan kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan penanganan merupakan proses, cara, perbuatan dan menangani suatu pekerjaan yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin dalam menghadapi kasus pembiayaan anggota yang meninggal dunia.

2. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam hal ini pembiayaan yang penulis maksud mengenai pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin (Alimusa, 2020, hlm.107-108).

3. Meninggal Dunia

Kematian berasal dari kata mati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mati berarti sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi,

tidak bernyawa;tidak pernah hidup,tidak berasa lagi. Dan menurut Al-Qur'an meninggal dunia ataupun kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Kematian juga memiliki arti kemusnahan atau berpisahnya ruh dengan jasad. Terputusnya hubungan antara ruh dan badan atau terhentinya budi daya manusia secara total. Meninggal dunia yang penulis maksud adalah anggota yang melakukan pembiayaan namun meninggal dunia sebelum angsurannya lunas atau jatuh tempo di BMT Khairul Amin.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel. I.
Penelitian Terdahulu Yang Signifikansi dari Penelitian Ini

No	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Nurul Afipah, (2021) : <i>“Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi Nasabah yang meninggal dunia di PT. BNI</i>	Langkah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah KC Banjarbaru dalam mekanisme penyelesaian pembiayaan yaitu : pihak bank menghubungi ahli waris untuk melakukan pendekatan selektif, pihak bank menutup sisa	Sama-sama meneliti tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah	Lokasi penelitian

	<i>Syariah KC Banjarbaru</i> ”.	<p>pembiayaan dengan asuransi dan mempercepat proses administrasi untuk klaim asuransi. Bank memanggil lagi ahli waris untuk menyerahkan berkas agunan apabila pihak asuransi telah membayar. Kendala yang dihadapi yaitu pihak asuransi memperlambat proses pembayaran, sehingga bank mengalami kemacetan pembiayaan akibat menutupi kemacetan yang semakin banyak.</p>	<p>yang meninggal dunia</p>	
2	Fahruji Rahman, (2018) : <i>“Penyelesaian Masalah Dalam</i>	<p>Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan ditambah margin,</p>	<p>Sama-sama ingin mengetahui bagaimana</p>	<p>Penelitian yang akan penulis lakukan</p>

	<p><i>Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin</i>”.</p>	<p>dan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dari pihak koperasi seperti kelalaian dan faktor eksternal dari anggota seperti karakter tidak mau bayar, musibah yang menimpa anggota dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan menitipkan objek pembiayaan sampai anggota mampu untuk melanjutkan pembiayaan, apabila tidak mampu maka objek tersebut akan dijual untuk menutupi sisa hutang anggota, jika ada lebih maka dikembalikan dan apabila</p>	<p>penyelesaian pembiayaan ketika ada masalah dana sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah</p>	<p>lebih memfokuskan kepada faktor eksternal yaitu musibah meninggal dunia yang menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dan berbeda lokasi yang akan diteliti</p>
--	---	---	--	---

		kurang setelah dikurangi hutang maka anggota wajib melunasi		
3	Hendri Syatriawan, (2017) : <i>"Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo"</i> (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)	Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus nasabah yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan nasabah yang masih ada sisa pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi. Dan Bank BPRS menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam.	Sama-sama meneliti objek yang sama yaitu mengenai penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia	Tempat penelian yaitu penulis melakukan penelitian di BMT Khairul Amin sedangkan Hendri Satriyawan di PT. Bank BPRS Bandar Lampung

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini ditulis dalam lima bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan

Bab II landasan teori. Bab ini berisi pembahasan mengenai teori yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui teori yang mendukung dan relevan dari buku atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan juga berasal dari sumber informasi dari media lain.

Bab III metode penelitian. Bab ini menyajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV laporan hasil penelitian dan penyajian data. Bab ini disajikan hasil penelitian mengenai pembahasan atau analisis yang dilakukan yaitu penanganan pembiayaan murabahah bagi anggota yang meninggal dunia di BMT Khairul Amin

Bab V penutup. Bab terakhir yang berupa simpulan dari hasil penelitian yang diteliti dan saran yang disampaikan dalam sebuah penelitian.